



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II  
BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Norma Zahriati*  
NORMA ZAHRIATI, S.H.

9730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
1 . 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.500.000.000,00	-	-	
1 . 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	345.800.000,00	-	-	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	87.000.000,00	-	-	
1 . 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	473.000.000,00	-	-	
1 . 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	672.000.000,00	-	-	
1 . 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	241.000.000,00	-	-	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	245.000.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	3.563.800.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	3.563.800.000,00	-	-	
<b>1 . 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	580.000.000,00	-	-	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>2 . 07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	220.000.000,00	-	-	
<b>2 . 08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	253.000.000,00	-	-	
<b>2 . 09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	630.000.000,00	-	-	
<b>2 . 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.395.000.000,00	-	-	
<b>2 . 12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	208.500.000,00	-	-	
<b>2 . 13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	258.000.000,00	-	-	
<b>2 . 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	432.000.000,00	-	-	
<b>2 . 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	254.112.000,00	-	-	
<b>2 . 17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	346.132.000,00	-	-	
<b>2 . 18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	173.110.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	8.313.654.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	8.313.654.000,00	-	-	
<b>2 . 19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	310.000.000,00			
<b>2 . 23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	230.000.000,00			
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>3 . 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	235.000.000,00	-	-	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>4 . 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	1.270.000.000,00			
<b>4 . 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	4.000.000.000,00	-	-	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>5 . 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	231.000.000,00	-	-	
<b>5 . 02</b>	<b>KEUANGAN</b>				
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	391.000.000,00			
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	-	-	
<b>5 . 03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	450.000.000,00	-	-	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>6 . 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
4 . 08 . 1 . 1	INSPEKTORAT	610.000.000,00			
	Jumlah dipindahkan	16.390.654.000,00	-	-	

	<b>Uraian</b>	<b>SPP - UP ( Rp )</b>	<b>SPP - GU ( Rp )</b>	<b>SPP - TU ( Rp )</b>	<b>Keterangan</b>
	Jumlah pindahan	16.390.654.000,00	-	-	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>7 . 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TANJUNG	170.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN MURUNG PUDAK	187.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TANTA	57.400.000,00			
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MUARA HARUS	53.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BANUA LAWAS	50.100.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KELUA	85.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PUGAAN	53.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JARO	42.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MUARA UYA	72.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HARUAI	45.400.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN UPAU	56.000.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BINTANG ARA	40.900.000,00	-	-	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>8 . 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	310.200.000,00	-	-	
	JUMLAH KESELURUHAN	17.612.654.000,00	-	-	

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH